

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Paling tidak dimulai dengan definisi kejahatan itu sendiri. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum yang akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi saat seseorang melanggar hukum, baik secara langsung, maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Berdasarkan perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya, tidak berperilaku pun dapat menjadi suatu bentuk kejahatan. Contohnya, penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang saat mengetahui terjadi tindakan kekerasan pada anak di sekitar kita.¹ Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya apabila mempunyai dua faktor, yaitu *mens rea* (adanya niatan melakukan perilaku), dan *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). Contohnya, pembunuhan disebut kejahatan saat pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain, serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan, dimiliki pelaku sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Apabila pelaku ternyata mempunyai gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran, contohnya, perilaku kejahatan terjadi pada saat tidur, maupun tidak sadar, maka faktor *mens rea*-nya dianggap tidak utuh, atau tidak bisa secara gamblang dinyatakan sebagai

¹ Margaretha. (2022). Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?. Artikel. Surabaya: Psikologi Forensik, Universitas Airlangga Hlm.1

kejahatan. Hal ini karena orang dengan gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya.²

Pada dasarnya dalam hukum pidana, terdapat delik kejahatan (*misdrijven*), dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan patut dihukum, dan bertentangan keadilan. Delik pelanggaran dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah, atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan mengatur demikian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya terbagi menjadi tiga buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103), Buku Kedua tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488), dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569). Berdasarkan pengaturan tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari delik kejahatan sebagaimana terdapat dalam ketentuan BAB XXIII tentang Pemerasan Dan Pengancaman, Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu perbuatan dalam konteks hukum pidana disebut pemerasan apabila memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya dapat ditinjau dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian

² Davies, et. al. (2008). *Forensic Psychology*. Sussex: John Wiley Hlm.2

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³

Mengenai kejahatan khususnya perampasan dengan pengancaman tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat dengan KUHP) sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP. Pemerasan dengan intimidasi dikaitkan dengan aktivitas kriminal dan merupakan masalah hukuman. Ajaran umum tentang persetujuan menjelaskan hukuman maksimum yang berlaku ketika: a. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap. b. Ada (beberapa)

³ Jurnal pro justitia (JPJ) Hlm.80

perbuatan yang dapat dilihat sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi merupakan kejahatan karena tergolong dalam beberapa kejahatan. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan di rumuskan sebagai berikut, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kekerasan terhadap harta benda juga disebut kejahatan terhadap harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa perkosaan, atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dan dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang juga berhak, penghancuran maupun pengrusakan barang, serta penadahan (begunsting).

NO	NO PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	No. 350 /Pid.B/ 2021/PN-Jmb	1. ARI WIBOWO bin MURIS 2. FERI SONIPIL bin M.PENDI	Pasal 368 Ayat (2) KUHP	1. Menyatakan terdakwa I ARI WIBOWO bin MURIS dan terdakwa II FERI SONIPIL bin M.PENDI, bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum). 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E0381224 an.ESY JUNIWATI. - 1 (satu) buah	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa I.ARI WIBOWO Bin MURIS dan terdakwa II.FERI SONIPIL Bin M.PENDI, bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di	Inkrah

				Grendel kunci pintu rumah kondisi rusak. - 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E-0381224 an.ESY JUNIWATI. - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi 6A warna hitam. Dikembalikan kepada saksi ESY JUNIWATI. - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk Hurley; - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam, putih merk Riverside. Dirampas untuk dimusnakan. 4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	jatuhkan; 5. Menetapkan barang bukti berupa. - 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E0381224 an.ESY JUNIWATI. - 1 (satu) buah Grendel kunci pintu rumah kondisi rusak. - 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E-0381224 an.ESY JUNIWATI. - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi 6A warna hitam. Dikembalikan kepada saksi ESY JUNIWATI. - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk Hurley; - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam, putih merk Riverside. Dirampas untuk dimusnakan 6. Membebaskan pula kepada	
--	--	--	--	---	---	--

					terdakwa untuk membayar biaya perkara msingmasing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	
2	No. 120/Pid. Sus/2013/PN.K pj	Galih Prasetyo Alias Galay Bin Sugeng Haryanto	Pasal 368 ayat 1 KUHP	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ; Melanggar pasal : 368 ayat (1) KUHP. 2. Menuntut supaya terdakwa	MENGADILI: 1. Menyatakan terdaka GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Pemerasan dengan kekerasan“; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;- 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;- 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2011 Nopol N-3199-Dt Noka MH8BG41CAB479458 Nosin G420ID539627 dan uang	Inkrah

				Galih Prasetyo Alias Galay Bin Sugeng Haryanto dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2011 Nopol N-3199-Dt Noka MH8BG41CAB479458 Nosin G420ID539627 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Bambang Sugeng sedangkan 1 (satu) buah bolpoint warna putih bening dan 1 (satu) buah bata merah dirampas untuk dimusnahkan ;- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Bambang Sugeng sedangkan 1 (satu) buah bolpoint warna putih bening dan 1 (satu) buah bata merah dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	
3	No.193/Pid.B/2021/PN-Jmb.	1. Jumad Bin M. Basir 2. Tarmizi bin Ahmad	Pasal 368 Ayat (2) KUHP	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:	M E N G A D I L I: 1. Menyatakan terdakwa I JUMADI bin M.BASIR dan terdakwa II TARMIZI alias MIJID bin AHMAD,bersalah	Inkrah

				1. Menyatakan terdakwa I JUMADI bin M.BASIR dan terdakwa II TARMIZI alias MIJID bin AHMAD, bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum). 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan Imei 1 : 862326041957156 Imei 2 : 862326041957149; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan Imei 1: 862326041957156 Imei 2: 862326041957149;	melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam); 3. Memerintahkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan Imei 1 : 862326041957156 Imei 2 : 862326041957149; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan Imei 1 : 862326041957156 Imei 2 : 862326041957149;	
--	--	--	--	---	--	--

				Dikembalikan kepada saksi DAMAR RAMADHAN PUTRA 1 (satu) buah kunci leter Y yang ujungnya dipipihkan; 1 (satu) lembar jaket switer warna abu-abu dengan tulisan Techno s;. Dirampas untuk dimusnakan. 4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah)	Dikembalikan kepada saksi DAMAR RAMADHAN PUTRA. - 1 (satu) buah kunci leter Y yang ujungnya dipipihkan; - 1 (satu) lembar jaket switer warna abu-abu dengan tulisan Techno s;. - Dirampas untuk dimusnakan. 6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
4	No. 926/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr	Ujang Mulyadi bin Kamal Mulyana	Pasal 368 ayat 2 KUHP	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa UJANG MULYADI Bin KAMAL MULYANA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP. Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Ujang Mulyadi bin Kamal Mulyana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	Inkrah

				(DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam dikembalikan kepada saksi Andryansyah ; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam dikembalikan kepada saksi Andryansyah. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
5	61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr	Alvian Yuansyah bin (alm) Latif	Pasal 368 ayat 1 KUHP	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Alvian Yuansyah bin (alm) Latif, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu); 2. Menjatuhkan pidana penjara	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Alvian Yuansyah bin (alm) Latif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan ancaman kekerasan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari	Inkrah

				terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus Handphone Merk Samsung Galaxy J4+, dikembalikan kepada saksi korban; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus Handphone Merk Samsung Galaxy J4+. Dikembalikan kepada saksi korban. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: “DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pemerasan dengan ancaman kekerasan?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan ?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dan ancaman kekerasan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini dibuat untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian. Tujuan dan kegunaan penlitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu:
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.
 - b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukant tindak pidana pemerasan dengan kekerasan
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui mengapa Hakim memutuskan putusan yang berbeda-beda dalam Tindak Pidana pemerasan dengan pengancaman.

b. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang tindak pidana ujaran kebencian namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik dari penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini, yaitu:

a. Nama : Anika Sarlotha, Fakultas Hukum UKAW-Kupang, 2006

Judul : Deskripsi tentang proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang

Rumusan masalah : Mengapa lamanya pembedaan kepada terdakwa berbeda antara satu dengan yang lain dalam kasus pemerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang

b. Nama : Erens Y. Tamenno, Fakultas Hukum UKAW-Kupang, 2013,

Judul : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman

- Rumusan masalah :** bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman
- c. **Nama :** Dethan Jenifer, Fakultas Hukum UKAW-Kupang, 2004
- Judul :** Deskripsi tentang penyelesaian masalah tindak pidana ancaman kekerasan secara damai di wilayah hukum kepolisian resort kupang
- Rumusan masalah :** Bagaimana penyelesaian masalah tindak pidana ancaman kekerasan berakhir damai di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang
- d. **Nama :** Mardi Risal Mone, Fakultas Hukum UKAW-Kupang, 2019
- Judul :** Tinjauan sosiologi hukum terhadap penyebab terjadinya kejahatan dan kekerasan yang di lakukan oleh anak remaja di wilayah kota kupang
- Rumusan masalah :** Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja di wilayah hukum Polsek Maulafa
- e. **Nama :** Doko Domince, Fakultas Hukum UKAW-Kupang, 2004

Judul : Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan oleh remaja diwilayah Pengadilan Negeri Kalabahi

Rumusan masalah : Bagaimana terjadinya tindak pidana kriminologi kekerasan terhadap remaja diwilayah Pengadilan Negeri Kalabahi.

E. Metode Penelitian

1) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menjelaskan atau menggambarkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian

terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁴

3) Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas (dependent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain, dalam hal ini variabel bebas yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh Variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

⁴ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif, (2010) hlm.12-13

4) Jenis dan Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁵. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Perundang-Undangan :

- Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Lama: Undang-undang. No.1 Tahun 1946
Baru : Undang-Undang. No.1 tahun 2023
- Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Lama: Undang-undang.No 8 Tahun 1981
Baru: Undang-Undang No.20 Tahun 2025

b) Putusan Pengadilan :

- Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Jmb
- Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpj
- Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Jmb

⁵ Ibid. hlm.13

- Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
- Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Jkt Utr

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi ensiklopedia, internet, dan jurnal.⁷

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata

⁶ Ibid. hlm.13

⁷ Ibid.hlm.43

lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif”⁸

⁸ Ibid.hlm.61